



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RINDU, Tempat/ Tanggal Lahir : Mapilli, 31 Desember 1939 (umur : 81 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Tammewaru, Desa Ambopadang, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yaitu H. Iskandar, Tempat / Tanggal Lahir : Bonra, 31 Desember 1965 (Umur : 55 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Bonra, Desa Mapilli, Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 175/SK.Pdt.G/2020/PN Pol tertanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 02 Desember 2020 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Rindu di lahirkan di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama Badrung (alm) ibu bernama Mara (alm)

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu pada bangko isian KTP SIAK Kabupaten Polewali Mandar dari Kantor Desa Ambopadang nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca yakni Rindu lahir Mapilli pada tanggal 31 – 12 - 1939 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 7604050802120012 tertulis dan terbaca yakni Nama Rindu yang lahir di Mapilli pada tanggal 01 – 07 – 1960;
- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon, dimana di dalam Kartu Keluarga tersebut tanggal bulan dan tahun lahir pemohon tercatat 01- 07- 1960 sedangkan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon yang tercatat pada bangko isian KTP SIAK Kabupaten Polewali Mandar dari Kantor Desa Ambopadang tercatat lahir pada 31-12-1939;
- Bahwa Pemohon berhendak memohon penetapan bahwa nama Rindu yang lahir di Mapili pada tanggal 01-07-1960 adalah satu orang yang sama dengan yang bernama Rindu yang lahir di Mapilli pada tanggal 31-12-1939 yang identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31-12-1939

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Rindu yang lahir di Mapili pada tanggal 01-07-1960 yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 7604050802120012 adalah satu orang yang sama dengan yang bernama Rindu yang lahir di Mapilli pada tanggal 31-12-1939 yang tercatat pada bangko isian KTP SIAK Kabupaten Polewali Mandar dari Kantor Desa Ambopadang yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31-12-1939
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila yang mulia majelis berkehendak lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Insidentilnya;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

1. Asli dan Fotokopi Blanko Isian Kartu Tanda Penduduk (KTP) SIAK Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tubbi Taramanu, Desa Ambopadang, atas nama Rindu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambopadang di Polewali Mandar pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604050802120012 atas nama Kepala Keluarga Yaji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 08-02-2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Orang Sama, Nomor : 300/01/D.AP/11/2020 atas nama Rindu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambopadang, pada tanggal 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jafar dan Nurmiati yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Jafar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Menantu dari Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tammewaru, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Badrung (Ayah) dan Mara (Ibu) dengan nama Rindu lahir di Mapilli 31 Desember 1939;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya yang pada Blanko Isian KTP SIAK Kabupaten Polewali Mandar dari Kantor Desa Ambopadang nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939 sedangkan identitas diri Pemohon yang tertulis di Kartu keluarga Nomor 7604050802120012 tertulis dan terbaca Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 01 Juli 1960 ;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Rindu, lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas identitas orang yang sama akan digunakan untuk mendaftar Haji;
- Bahwa ditempat tinggal pemohon orang yang bernama Rindu hanya satu yaitu pemohon sendiri;

2. Saksi **Nurmiati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Anak Kandung Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tammewaru, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Badrung (Ayah) dan Mara (Ibu) dengan nama Rindu lahir di Mapilli 31 Desember 1939;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya yang pada Blanko Isian KTP SIAK Kabupaten Polewali Mandar dari Kantor Desa Ambopadang nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1939 sedangkan identitas diri Pemohon yang tertulis di Kartu keluarga Nomor 7604050802120012 tertulis dan terbaca Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 01 Juli 1960 ;

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Rindu, lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas identitas orang yang sama akan digunakan untuk mendaftar Haji;

- Bahwa ditempat tinggal pemohon orang yang bernama Rindu hanya satu yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tammewaru, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendailkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jafar dan Nurmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tammewaru, Desa Ambopadang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Badrung (Ayah) dan Mara (Ibu) dengan nama Rindu lahir di Mapilli 31 Desember 1939;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya yang pada Blanko Isian KTP SIAK Kabupaten Polewali Mandar dari Kantor Desa Ambopadang nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939 sedangkan identitas diri Pemohon yang tertulis di Kartu keluarga Nomor 7604050802120012 tertulis dan terbaca Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 01 Juli 1960 ;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Rindu, lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas identitas orang yang sama akan digunakan untuk mendaftar Haji;
- Bahwa ditempat tinggal pemohon orang yang bernama Rindu hanya satu yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Blanko Isian Kartu Tanda Penduduk (KTP) SIAK Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tubbi Taramanu, Desa Ambopadang, atas nama Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambopadang di Polewali Mandar pada tanggal 17 November 2020 terhadap identitas pemohon tersebut terdapat perbedaan yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga Nomor 7604050802120012 atas nama Kepala Keluarga Yaji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 08-02-2011 sebagaimana dalam bukti P-2 tertulis identitas Pemohon yakni Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 01-07-1960;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan identitas Pemohon tersebut diatas berdasarkan bukti surat P-3 yang berupa Surat Keterangan Orang Sama yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga yakni Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 01-07-1960 dengan Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31-12-1939 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Jafar dan Nurmianti, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya dan yang dipergunakan

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini yaitu bernama Rindu tempat / tanggal lahir di Mapilli tanggal 31 Desember 1939;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa antara Rindu, tempat/tanggal lahir Mapilli, 31 Desember 1939 dengan Rindu tempat/tanggal lahir Mapilli, 01 Juli 1960 adalah satu orang yang sama yang,mana identitasnya yang di pergunakan saat ini adalah nama Rindu, lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1939;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Rindu, lahir di Mapilli pada tanggal 01-07-1960 yang tertulis dan terbaca pada Kartu

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Nomor 7604050802120012 adalah **1 (satu) orang yang sama** dengan nama Rindu yang lahir di Mapilli pada tanggal 31-12-1939 yang tercatat pada Blanko isian KTP SIAK Kabupaten Polewali Mandar dari Kantor Desa Ambopadang yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah Rindu lahir di Mapilli pada tanggal 31-12-1939;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2020 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI ABDURRAHMAT K, A.md

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Materai	:	Rp6.000,00,-
3. Redaksi	:	Rp10.000,00,-
4.....A	:	Rp50.000,00,-
TK		
5.....P	:	Rp10.000,00,-
NBP		
Jumlah	:	Rp106.000,00,- (seratus enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Pol